

ABSTRAK

NILAM SARI IRWAN (01012011165), *Pelaksanaan Program Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Penganiayaan Tahun 2022 s/d 2024 (Di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan)* Dibimbing Oleh Anshar dan Ahmad Mufti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penuntut umum dalam penyelesaian perkara Penganiayaan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berawal dari adanya sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu. Bilamana dalam peristiwa hukum tersebut ternyata timbul suatu dugaan yang kuat bahwa telah terjadinya sebuah tindak pidana. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti dari penyidik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Program Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan diantaranya yaitu : Rendahnya pemahaman untuk saling memaafkan antara korban dan pelaku, Faktor Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya, dan Faktor Masyarakat.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Jaksa, Penganiayaan

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of restorative justice in handling abuse cases at the Tidore Islands District Prosecutor's Office and the factors that influence public prosecutors in resolving abuse cases using the Restorative Justice approach at the Tidore Islands District Prosecutor's Office.

This research uses the Empirical Legal research method, which is a type of legal research that analyzes and examines the operation of law in society. The research results show that the implementation of the termination of prosecution began with a certain legal event that occurred in a certain community environment and at a certain time. If in a legal incident it turns out that there is a strong suspicion that a criminal act has occurred. Termination of prosecution based on Restorative Justice is carried out within 14 (fourteen) days after receipt of the handover of responsibility for the suspect and evidence from investigators which consists of several stages as regulated in Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice Restorative.

Factors that influence the process of implementing the Restorative Justice Program in Resolving Abuse Cases at the Tidore Islands District Prosecutor's Office include: Low understanding of mutual forgiveness between victims and perpetrators, Legal Substance Factors, Law Enforcement Factors, Cultural Factors, and Community Factors.

Keywords: Restorative Justice, Prosecutor, Persecution